PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI LIMO KAUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 01 TAHUN 2012 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara

Oleh:

KURNIA SANDI
NIM. 15301500029

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Sandi

NIM : 15301500029

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI LIMO KAUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 01 TAHUN 2012 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Kurnia Sandi

NIM. 15301500029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Kurnia Sandi NIM: 15301500029** dengan judul: **"Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2012 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah Dusturiyah"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2021

Pembimbing



Sudi Prayitno, S.H., LLM,

NIP.-

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **KURNIA SANDI**, Nim **15301500029**, dengan judul: **Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2012 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah** telah diuji dalam ujian munaqasah fakultas syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sudi Prayitno, S.H., LLM.	Ketua/ Pembimbing I		29/8 2021
2.	Hidayati Fitri, S.Ag., M. Hum 197605012005012004	Sekretaris/ Peenguji I		21/8 2021
3.	Khairina, S.H., M.H 197306251999032002	Penguji II		22/8-2021

Batusangkar, Agustus 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP: 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Kurnia Sandi, NIM 15301500029 judul skripsi **Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2012 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Pembentukan Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2012 dalam perspektif sultah al-tasyri'iyyah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research)* yaitu Kantor Wali Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada wali nagari lima kaum dan ketua BPRN Nagari Lima Kaum. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, seperti buku fiqh, undang-undang serta karya ilmiah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dan asas keterbukaan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka dengan kata lain pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat tidak sesuai dengan asas tersebut dikarenakan dari proses pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat telah bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak adanya kejelasan pembuatan peraturan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan oleh Wali Nagari terhadap pihak yang bersangkutan baik itu dari BPRN dan masyarakat

Dalam pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam perspektif *sultah al-tasyrii'yyah* pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat tidak menerapkan asas-asas *legislasi, ummah, dan syûrâ* sehingga tidak tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat yang sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBIN

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Fokus Penelitian..... 9
C. Rumusan Masalah..... 9
D. Tujuan Penelitian..... 10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 10
F. Definisi Operasional..... 11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia..... 14
 a. a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 15
 b. Kedudukan Peraturan Nagarai Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan 20
 c. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia..... 23
B. Tahapan Pembentukan Undang-undang 23
 1. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . 27
 2. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah..... 29
 3. Proses Pembentukan Peraturan Presiden 31
 4. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah 32
C. Nagari..... 33

1. Nagari Dan Pemerintah Nagari 33
2. Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) 37
3. Peraturan Nagari..... 39
D. Peraturan Perundang-undangan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah 41
1. Pengertian Siysah Dusturiyah 41
2. Bidang Bidang Siyasah Dusturiyyah 42
3. Prinsip Prinsip Siyasah Dusruriyyah..... 48
4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah 51
Penelitian Yang Relevan 52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 55
B. Latar dan Waktu Penelitian 55
C. Instrumen Penelitian..... 56
D. Sumber Data 56
E. Metode Pengumpulan Data 58
F. Teknik dan Analisis Pengolahan Data 58
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Wali Nagari Limo Kaum..... 60
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Nagari Limo Kaum 63
C. Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar 64
D. Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2012 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah 71

BAB V PENEUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)". Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain (Irwan, 2017:1).

Dalam negara hukum hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan didalam masyarakat (Irwan, 2017:1-2).

Fungsi atau tujuan dari pembuatan hukum kebijakan harus sesuai dengan cita-cita dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Pada Negara yang berdasarkan pada hukum modern tujuan utamanya dari pembentukan perundang-undangan yakni menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat. Definisi mengenai istilah hukum sangat

banyak diungkapkan oleh para pakar dan sangat berbeda-beda, tetapi dapat disimpulkan menurut Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya (Moonti, 2017:11).

Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk peraturan perundang-udangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan *Grundnorm*. Bagi bangsa Indonesia *Grundnorm* merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan *Grundnorm* merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan *Grundnorm* bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum memiliki dasar yang kuat untuk diundangkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada (Febriansyah, 2016:220).

Menurut Burkahardt Krems (dalam Attamimi, 1990:302) pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi dua hal pokok yaitu: (1) Kegiatan pembentukan isi peraturan disatu pihak, (2) Kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan, metode pembentukan peraturan, dan proses serta prosedur pembentukan peraturan. Rumusan Burkahardt Krems tentang peraturan perundang-undangan ini kemudian diformalkan menjadi definisi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi. "*Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan".*

Beralih dari pandangan perspektif siyasah dusturiyah juga membahas tentang perundang-undangan negara, antara lain konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. dalam konsep fiqh siyasah dusturiyah sumber-sumber hukum dari fiqh siyasah adalah Al-qur'an yang berisi ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kully dan semangat ajaran al-qur'an, kemudian adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah,* dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di Negeri Arab (Iqbal 2014:53).

Selanjutnya konsep fiqh siyasah juga mengatur tentang kepemimpinan yaitu *ulil amri,* meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi"ah mengartikan *ulil amri* dengan *imam-imam* mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari *fiqh dusturiyah* adalah *ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau *imam* di dalam menentukan kebijakan, sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Wali Nagari (Djajuli, 2003:59).

Adapun Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam prespektif Fiqh siyasah yaitu disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum atau disebut juga lembaga Legislatif. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surah *Al-An'am,* 6: 57 (*in al-*

hukm illa lillah). Akan tetapi, dalam wacana Fiqh Siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyi'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon (dalam Attamimi, 1990:303) pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu: (1) asas kejelasan tujuan; (2) asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (4) asas dapat dilaksanakan; (5) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) asas kejelasan rumusan; (7) dan asas keterbukaan.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah pusat hingga daerah harus membuat kebijakan-kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya peraturan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

baik peraturan Perundang-undangan tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Bila ditingkat pusat dikenal beragam peraturan perundang-undangan tingkat pusat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, maka ditingkat daerah juga dikenal beragam peraturan perundang-undangan tingkat daerah diantaranya adalah Peraturan Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 berbunyi : "Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota". Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, "Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur" dan "Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota".

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapnya berbunyi: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa, ada beberapa jenis peraturan lain ditingkat Kabupaten/ Kota selain peraturan daerah yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dan peraturan Kepala Desa.

Salah satu peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa adalah Peraturan Desa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu "Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa". Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

> "Desa adalah dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Di Sumatera Barat satuan pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari:

> "Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat".

Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa:

> "Penyebutan desa atau desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan berlaku di daerah setempat di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut pemerintahan Nagari".

Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau (Chairul Anwar, 1997:24).

Penyelenggaraan pemerintah Nagari dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh Wali Nagari dan perangkatnya, lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). (Chairul Anwar, 1997:25).

Hal ini sejalan dengan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa." Dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dinyatakan bahwa Pemerintahan Nagari berwenang menetapkan Peraturan Nagari, sebagimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: "Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BPRN". Mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari tersebut maka suatu Peraturan Nagari haruslah dibahas dan disepakati serta ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BPRN atau tidak boleh dibuat dan ditetapkan sendiri oleh Wali Nagari tanpa melibatkan BPRN. Namun berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kantor Wali Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, ditemukan adanya Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan tidak melibatkan BPRN, yaitu Peraturan Nagari Lima Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat di Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Peraturan Nagari tersebut disamping tidak dibahas dan disepakati oleh Wali Nagari bersama BPRN juga tidak ditetapkan oleh Wali Nagari Lima Kaum bersama BPRN Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar,

Praktik pembuatan dan penetapan Peraturan Nagari Lima Kaum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat di Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, oleh Wali Nagari yang tidak melibatkan BPRN Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, ini merupakan realita atau kenyataan dilapangan *(das sein)* yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum *(das sollen).*

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul:

"Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2012 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2012 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan fiqh siyasah dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 tahun 2012 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melihat perbandingan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya, dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontibusi pemikiran dan pandangan mengenai kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pembentukan peraturan nagari limo kaum kabupaten tanah datar nomor 01 tahun 2012 ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dan fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan-peraturan nagari yang lain. Dan sebagai tambahan informasi serta referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis sebagai skripsi dapat diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengatur variabel tersebut melalui penelitian. beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk, jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan adalah cara membuat segala sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Pembentukan yang dimaksud dalam pembahasan ini menjelaskan tentang bagaimana proses atau cara penyusunan Raperna dari Peraturan nagari yang bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah nagari yaitu BPRN dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di nagari berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Nagari dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari berbunyi: “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi *adat*

basandi syara', syara' basandi kitabbullah dana atau berdasarkan asal usul dan adat Minangkabau yang diakui dan dihormati.

Dalam Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari yang berbunyi: "Peraturan nagari merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) bersama Wali Nagari".

Lebih jelasnya peraturan nagari merupakan sebuah peraturan yang tertinggi didalam sebuah pemerintahan desa atau nagari yang dimana Badan Permusyawartan Rakyat Nagari (BPRN) yang memegang tampuk pembuatan sebuah aturan berupa undang-undang atau disebut dengan badan legislatif nagari dan Wali Nagari atau pemerintahan Nagari sebagai badan eksekuif nagari mengesahkan undang-undang, sedangkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu sebagai badan yudikatifnya nagari dimana tugasnya pengawal,pengawas dan pemantau proses berjalanya undang-undang beserta pengawasan hukum di wilayah atau nagari tersebut.

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lain Perundang-Undangan suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut (Iqbal, 2014:177).

Selanjutnya dalam pandangan *al-sulthah al-tasyri'iyyah* atau badan legislatif merupakan badan kuasa dalam sebuah negara yang dimana tugasnya adalah lembaga pembuat undang-undang menurut Dr. Abdurrahman Abdul Kadir menyifatkan badan ini sebagai lapisan terpenting dalam sebuah negara, karena ia merupakan badan pembuat, penggubal, dan pentadbir undang-undang perlembagaan serta imprestasinya dalam sebuah negara (Kurdi, 2000:148).

Setelah dioperasionalkan yang penulis maksud dengan pembahasan ini adalah Bagaimana proses Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pembentukan peraturan nagari tersebut.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peristilahan

Secara umum peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara luas, tetapi tidak boleh melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ada standar dan prosedur yang harus dipatuhi. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Adapun prosedur adalah metode atau tata cara untuk membuat peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di daerah (Syarifin dan Jubaedah, 2012:15).

Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving,* atau *Gesetzgebung)* dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan Undang-Undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk Undang-Undang, dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.

Menurut Maria Farida Indrati (Maria, 2006:03) istilah perundangan (*wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek)* mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik ditingkat Pusat, maupun ditingkat Daerah.

2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:

"*Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan*".

Jadi, pengertian peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.

a. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

1. "Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksankan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka".

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang asas materi muatan perundang-undangan terdiriatas:

1) "Asas pengayoman, yaitu adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2) Asas kemanusiaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3) Asas kebangsaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat

dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas kekeluargaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5) Asas kenusantaraan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6) Asas Bhineka Tunggal Ika, yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7) Asas keadilan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9) Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10) Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara".

Dalam hal ini menurut pendapat Purbacaraka dan Soekanto (dalam Arto, 2015:3-5), memperkenalkan enam asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut *(non retroaktif).*

2) Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum *(lex specialis derogat legi generali).*
4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu *(lex posterior derogat legi priori).*
5) Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat.
6) Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian *(asas welvaarstaat).*

Seterusnya menurut pendapat Sjarief (dalam Arto,2015:6) mengajukan lima asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu; (1) Asas tingkatan hirarki; (2) Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tidak dapat di perkarakan kembali; (3) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum *(lex specialis derogat legi generali)*; (4) Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut dan; (5) Undang-undang yang baru menggantikan Undang-Undang yang lama *(lex posterior derogat legi priori).*

Sedangkan menurut pendapat yang lebih terperinci dikemukakan oleh I.C van der Vlies (dalam Arto, 2015:8) dimana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Asas formal mencakup:
 a. Asas tujuan yang jelas *(beginsel van duetlijke doelstelling).*
 b. Asas organ atau lembaga yang tepat *(beginsel van het juiste organ).*
 c. Asas perlu pengaturan *(het noodzakelijkheids beginsel).*
 d. Asas dapat dilaksanakan *(het beginsel van uitvoorbaarheid).*
 e. Asas konsensus *(het beginsel van consensus).*
2) Asas materil mencakup:
 a. Asas terminologi dan sistematika yang benar *(het beginsel van duitdelijke terminologie en duitdelijke systematiek).*
 b. Asas dapat dikenali *(het beginsel van de kenbaarheid).*
 c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum *(het rechsgelijkheids beginsel).*
 d. Asas kepastian hukum *(het rechtszekerheidsbeginsel).*
 e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual *(het beginsel van de individuale rechtsbedeling).*

Selain itu menurut Attamini sebagaimana dikutip oleh Farida (dalam Arto, 2015:3-5), yang mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang diistilahkan oleh Attamimi sebagai bintang pemandu, prinsip negara hukum dan *konstitusionalisme*, dimana sebuah negara menganut paham konstitusi. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Asas-asas formal meliputi:
 a. Asas tujuan yang jelas
 b. Asas perlunya pengaturan
 c. Asas organ/ lembaga yang tepat

d. Asas materi muatan yang tepat
e. Asas dapat dilaksanakan
f. Asas dapat dikenali

2. Asas-asas materil sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara meliputi:
 a. Asas sesuai dengan hukum dasar negara
 b. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum
 c. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat dipahami bahwa, pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan menunjuk pada bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibuat, baik dari segi materi-materi yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan, cara atau teknik pembuatannya, akurasi organ pembentuk, dan lain-lain.

b. Kedudukan Peraturan Nagari dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk dalam Pasal 7 ayat (1) dan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi dan; (7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Adapun dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1) "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undangan atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jenis peraturan perundang-undangan menyebutkan ada peraturan desa dan diakui keberadaanya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak bertentangan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

> pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sehubungan dengan itu, di Sumatera Barat, Desa disebut dengan Nagari, yang dimana peraturan Nagari sama dengan peraturan desa namun penyebutan disetiap wilayahnya itu berbeda, didalam peraturan desa dibuat oleh pemerintahan desa yaitu BPD (Badan Permusyawartan Desa) bersama Kepala Desa, dalam istilah Sumatera Barat bahwa Peraturan Nagari dibentuk oleh Pemerintahan BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) bersama Wali Nagari, Peraturan Desa tidak memiliki pengesahan Bupati namun wajib disampaikan kepada Bupati selambat lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan surat tebusan kepada Camat. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Kepala Desa. Pemerintahan Desa atau Nagari telah dikukuhkan oleh dua Undang-Undang di atas dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (Bratakusumah, 2002:27).

Selanjutnya Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari yang menjelaskan bahwa peraturan nagari ditetapkan oleh Wali Nagari Bersama BPRN. Sedangkan Pasal 98 ayat (4) menjelaskan bahwa segala ketetapan ditetapkan atau berupa aturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) dapat disimpulkan bahwa peraturan nagari tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainya.

Dalam hal ini proses pembentukan Peraturan Nagari tidak boleh ditetapkan dan disahkan hanya satu pihak, pembentukan dan pengesahan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dikarenakan pembentukan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

c. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

1) Tahapan Pembentukan Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Berdasarkan pengertian di atas dapat peneliti uraikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Bagir Manan, 1997:248).

Ada beberapa jenis Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga nmencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undangan atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-undang ini diwujudkan kedalam fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) menggariskan:

a) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
b) Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
c) Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
d) Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.
e) Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Kekuasaan membentuk Undang-Undang pada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dipegang oleh presiden, pra

amandemen Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dipegang oleh Presiden. Akibatnya beban untuk membentuk Undang-undang yang diwujudkan dalam fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilam Rakyat sepenuhnya. Dengan kata lain Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mendudukkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga utama pembentuk Undang-Undang, sedangkan Presiden tetap memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang dalam bentuk "hak" mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1), sekaligus tugas untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.

Menurut Dalimunthe (2017:68) Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, untuk Undang-Undang tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan Undang-Undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap yaitu sebagai berikut:

1) Tahap perencanaan

 Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun kedepan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR.

2) Tahapan penyusunan

 Rancangan peraturan perundang-undangan dapat berasal dari eksekutif atau legislatif.

3) Tahapan pembahasan

 Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh eksekutif bersama legislatif. Rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama

legislatif dan eksekutif disampaikan oleh pimpinan legislatif kepada pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi Undang-undang.

4) Tahapan pengundangan

Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkanya dalam lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan berita Negara Republik Indonesia.

5) Tahapan penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan peraturan perundang-undangan, hingga pengundanga-undangan.

Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam

proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis (Febriansyah, 2016:9).

2) Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan konstitusional kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Perundang-undangan. Namun hal itu baru dapat dilakukan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Hal ikhwal yang memaksa maksudnya keadaan atau kondisi waktu yang sangat mendesak, sangat singkat sehingga tidak memungkinkan jika membentuk Undang-Undang.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Pengajuan dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Apabila DPR memberikan persetujuan maka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Sebaliknya jika DPR tidak memberikan persetujuan maka Peraturan Perundang-undangan tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu, DPR atau Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan, Presiden menugaskan kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan materi dengan diaturnya di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut sebagai Pemrakarsa. Untuk itu, menteri pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait rancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan. Pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undaang-Undang setelah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden. Selain itu, Pemrakarsa juga menyusun RUU tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan. RUU tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan memuat materi yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Perundang-undangan. Dalam menyusun RUU tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dan RUU tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian.

Hasil penyusunan RUU tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Kemudian, hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut disampaikan

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Presiden.

3) Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah

Proses pembuatan Peraturan Pemerintah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah diluar

perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun dalam keadaan tertentu dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian atau antar non kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam Pasal 62 dan 63 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah disiapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan/atau pimpinan lembaga lain terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian. Selanjutnya mengenai tata cara penyusunan Peraturan Pemerintah mengikuti ketentuan tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang, tetapi dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Pemerintah tidak disertai NA (Naskah Akademik).

4) Proses Pembentukan Peraturan Presiden

Penyusunan Perpres (Peraturan Presiden) diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa dalam penyusunan Rancangan, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ketentuan tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden terdapat dalam Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa pemrakarsa menyusun Rancangan yang berisi materi: 1. yang diperintahkan oleh Undang-undang; 2. untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah; 3. untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan. Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, kecuali ketentuan mengenai Naskah Akademik. Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan, Pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan Menteri, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait. Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tersebut disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan.

5) Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dapat berasal dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Ranancangan Peraturan Daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan dan Naskah Akademik. Artinya bahwa suatu Rancangan Peraturan Daerah, tergantung pada materi muatan, dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan, dapat pula disertai dengan Naskah Akademik, atau sekaligus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan NA (Naskah Akademik). Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pencabutan Peraturan Daerah atau perubahan Peaturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak perlu disertai dengan NA

(Naskah Akademik), tetapi cukup disertai penjelasan atau keterangan. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD. Sedangkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dikoordinasikan oleh biro/bagian hukum dan hak asasi manusia dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

1. Nagari

a. Nagari dan Pemerintahan Nagari

Secara historis pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintahkan oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenanangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para *manti* (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), *malin* (alim ulama), dan *dubalang* (hulubalang/ keamanan) (LKAAM, 2000:20).

Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu (Soeroto,2005:25).

Herman Sihombing (1975:98) mengungkapkan "Nagari adalah Pemerintahan Desa terendah di bawah Kecamatan dan juga merupakan wilayah, kesatuan adat, serta sekaligus merupakan kesatuan administrasi pemerintahan". Hal senada juga diungkapkan Tsyuyoshi Kato (1982:54) bahwa: "semasa Adityawarman berkuasa di Minangkabau, nagari itu merupakan daerah otonom dalam lingkungan konfederasi kerajaan Minangkabau dan berhak mengurus diri sendiri".

"Struktur pemerintahannya berada di bawah Kerapatan Nagari yang diorganisasi secara musyawarah mufakat oleh para Penghulu, Alim Ulama, Cerdik Pandai, dan lembaga tersebut berfungsi sebagai legislatif. Sedangkan Wali Nagari diberi mandat oleh Kerapatan Nagari untuk menjalankan kekuasaan yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif. Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Juru Tulis Nagari dan segenap Wali Jorong" (Kosasi, 2013:108).

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan dan otonomi daerah maka sejak tahun 2001 dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, istilah "Nagari" kembali digunakan, sehingga membuka peluang bagi Pemerintahan Daerah (pemda) untuk menggali aspek-aspek sosial budaya setempat dalam mendukung pembangunan. Peluang ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan menetapkan kembali sistem pemerintahan Nagari (SPM) sekaligus menjadikan kembali Nagari sebagai unit pemerintahan terbawah menggantikan\desa yang sebelumnya telah hampir satu generasi diberlakukan di Daerah Sumatera Barat.

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari meneyebutkan "Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menyatakan sebagai berikut :

"Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam Pasal 7 ayat (10) tentang Nagari didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak Wali Nagari, yang berbunyi: "Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan". Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang:

1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN.
2) Mengajukan rancangan Peraturan Nagari.
3) Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BPRN.
4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN.

5) Membina kehidupan masyarakat Nagari.
6) Membina perekonomian Nagari.
7) Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif.
8) Mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .
9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Secara historis pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), *malin* (alim ulama), dan *dubalang* (hulubalang atau keamanan) (Yasir, 2018: 23).

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dalam, disebutkan bahwa: "Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Nagari Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, disebutkan bahwa: "penyelenggaraan pemerintahan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan KAN". Adapun Pemerintah Nagari ini dipimpin oleh Kapalo Nagari dibantu perangkat nagari. Perangkat nagari termuat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dalam Nagari beserta tugasnya:

1) “Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat-menyurat, penyimpanan arsip dan pembuatan laporan kegiatan Pemerintahan Nagari;
2) Bandaharo Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan;
3) Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari;
4) Kapalo Jorong/ Korong/ Kampuang bertugas membantu Kapalo Nagari sebagai pelaksana teknis di jorong/ korong/ kampuang”.

b. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

Dalam fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPRN terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari yang berbunyi “BPRN mempunyai fungsi sebagai berikut; (a) menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintah Nagari; (b) menetapkan APB Nagari bersama Pemerintah Nagari dan; (c) pengawasan”.

Selanjutnya, terdapat dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari yang berbunyi “ BPRN mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.
b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
c. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari.
d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Seterusnya dalam melaksanakan pengawasan terhadap:

1) Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari.
2) Pelaksanaan APB Nagari.
3) Kebijakan Pemerintahan Nagari.
4) Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari.
5) Pengelolaan aset Nagari.

Selanjutnya, dalam Pasal 36 angka (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menyebutkan “anggota BPRN mempunyai hak sebagai berikut:

1) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dan keterangan lainnya kepada Pemerintah Nagari.
2) Mengadakan penyelidikan.
3) Mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Nagari.
4) Menyatakan pendapat.
5) Mengajukan rancangan Peraturan Nagari.
6) Menetapkan peraturan tata tertib BPRN.

Selanjutnya, BPRN mempunyai kewajiban yang dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari sesuai dalam Pasal 38 yang berbunyi :

1) Membuat dan menyusun tata tertib BPRN.
2) Membahas setiap rancangan Peraturan Nagari yang diajukan oleh Pemerintah Nagari.
3) Melaksanakan rapat-rapat baik secara berkala maupun secara insidentil sesuai dengan tata tertib BPRN.
4) Meminta pertimbangan dan masukan kepada KAN sebelum penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari dilakukan.
5) Memproses pemilihan Wali Nagari.
6) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7) Menampung dan menyalurkan aspirasi.

c. Peraturan Nagari

Keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Dengan kondisi Desa di Indonesia yang sangat beragam dan segala kekususan yang dimilikinya, Negara menghormati kekususan adat yang dimiliki masing-masing Desa sehingga tidak dapat secara seragam dalam pengaturannya. Dengan pengakuan tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada Desa untuk membentuk Peraturan Desa (dalam hal ini Peraturan Nagari yang selanjutnya disingkat PERNA).

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Kedudukan Perdes/ PERNA dalam tata urutan perundang-undangan diakui sebagai salah satu bentuk ketetapan hukum yang mengikat (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam hal ini pembentukan dan muatan materinya harus

disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta Peraturan hukum yang lebih tinggi. Usulan pembuatan Perdes/ PERNA dapat berasal dari Kepala Desa/ Wali Nagari yang kemudian dibahas antara Kepala Desa/ Wali Nagari dan BPD/Bamus, setelah disetujui bersama maka Perdes/ PERNA tersebut akan dibawa oleh kepala BPD/ Bamus kepada Kepala Desa untuk ditetapkan (berlaku sejak ditetapkan) dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan (Dalam Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang pembentukan dan mekanisme pembuatan Peraturan Desa).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa: "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa".

Pemerintahan Nagari, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari, mencakup: 1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari; 3. tugas pembantuan dari Pemerintah,pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten kota dan; 4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Nagari/ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari, maka Pemerintahan Nagari diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan-peraturan nagari sebagai produk hukum tingkat Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).

Dalam hal ini peraturan nagari menjadi kewenangan dari Wali Nagari untuk membuat sebuah peraturan demi mengatur masyarakatnya dan pembuatan peraturan tersebut harus di ketahui oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) hal ini diatur dalam dalam Pasal 14 angaka (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang menyatakan bahwa peraturan nagari ditetatapkan oleh Wali Nagari dengan prsetujuan bersama Bamus Nagari.

2. Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *"dusturi"* berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berati kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Siyasah Dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan (Situmorang, 2012:19).

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Iqbal, 2007:153).

b. Bidang-bidang Siyasah Dusturiyah

1) Bidang *Siyasah Tasri'iyah*

Termasuk dalam persoalan "*ahlu ahli wal aqli*", perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah,* legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyasah tasri'iyah* yang merupakan bagian dari fiqh *siyasah dusturiyah,* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian *fiqh siyasah,* istilah *siyasah tasri'iyyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksankan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Istilah *siyasah tasri'iyah* digunakan juga untuk menunjukan salah satu kewenagan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif

(siyasah tanfidzhiyah) dan kekuasaan yudikatif *(siyasah qadha'iyah),* dalam konteks ini kekuasaan legislatif (siyasah tasri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenagan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksankan oleh masyrakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam, dengan kata lain dalam al-sul ah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan di dalam masyrakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam (Iqbal, 2001:163).

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Di sinilah perlunya al-sulṭah al-tasyri'iyah itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana

pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

Selanjutnya lebih terperinci lagi dalam siyasah tasri'iyyah yaitu berbagai usaha telah dilakukan oleh para pakar politik Islam untuk memberikan satu definisi yang sesuai terhadap makna badan perundangan yang lazim dalam istilah *al-siyasah al-sari'yyah* (politik Islam) dinamakan *al-Sultah al Tasri'iyyah* atau *Ahl al-hall wa al-caqd* atau *Majlis Shura* atau yang lebih popular dalam kamus politik moden dinamakan badan legislatif *Sultah* dalam bahasa arab berasal dari kata **ط ل س** yang kemudian membentuk perkataan *salata* yang bermaksud menguasai atau berkuasa.

Sedangkan *Tasr'iiyyah* berasal dari kata **ع ر ش** (*sharaca)* yang bererti menjelaskan atau menetapkan. Kalimat ini kemudian *ditashrifkan* menjadi kata kerja *sharraca* yang bermakna membuat *sharicat* (jalan atau sumber air). Oleh yang demikian, maka *al-Sultah al-Tashriciyyah* adalah satu badan yang bertugas membuat syariat atau undang-undang. Adapun *Ahl al-hall wa al-aqd* berasal dari gabungan beberapa perkataan yang membentuk satu makna khusus. Menurut kajian para pakar politik Islam tidak dapat dikenal pasti orang yang pertama kali menggunakan istilah ini sehingga ke hari ini. (Hawari, 2011: 54)

Ahl al-hall wa al-'aqd secara terminologi bererti ahli badan yang bertugas melantik dan melucutkan seorang khalifah (pemimipin). Adapun *Majlis Shura*, ia terdiri dari kata, *majlis* yang merupakan *Ism al-makan* (nama tempat) dari kata *jalasa* yang bermakna duduk. Jadi, *Majlis* bermakna tempat duduk. Sedangkan *shura* bermakna musyawarat. Oleh sebab itu, *Majlis Shura* adalah satu badan yang bertugas mencari jalan

penyelesaian dan alternatif terbaik dalam satu permasalahan yang sedang dihadapi. Para ulama coba untuk memberikan satu definisi yang tepat untuk istilah ini. Imam al- Dhahabi ketika bercerita tentang kisah Abdurrahman ibn ‘Awf, mengatakan: "Salah satu amalan ‘Abdurrahman ibn ‘Awf yang paling mulia yiaitu ketika beliau meletakkan tawaran khalifah dan menyerahkannya kepada Badan Legislatif (*Majlis Shura*), sehingga dengan keputusan itu beliau telah menyatukan umat untuk bergabung bersama khalifah Ushman".

Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan badan ini secara lebih luas dengan membuat satu perbandingan dengan makna legislatif modren. Beliau mengatakan: *"Ahl al-hall wa al-aqd* adalah sumber *siyadah* atau kekuasaan yang ada pada rakyat. Mereka adalah para cerdik pandai, pakar ilmuan dan amanah yang terdiri dari berbagai golongan yang ada dalam tubuh umat. Namun, sebenarnya mereka tidak jauh berbeda dengan ahli badan legislatif dalam sistem perlembagaan modren. Yusuf Musa, meletakkan ilmu dan amanah sebagai syarat utama untuk keahlian badan ini dengan mengambil kira aspek kepada bagaian komuniti masyarakat.

2) Bidang *Siyasah Tanfidziyah*

Termasuk didalamnya persoalan *“imamah, bai’ah, wizarah, waliy al-hadi*”, dan lain-lain. Menurut *Almaudidi*, lembaga eksekutif dalam Islam dinyataakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negar mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala

negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *Al-sulthah tanfidziyah* adalah melaksanakan Undang-Undang, Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional) (Iqbal, 2002:162) .

Menurut tafsiran tradisional azas Trias Politica, tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif, serta menyelenggarakan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga eksekutif sangat luas ruang geraknya. Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa wewenang lembaga eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan Undang-Undang saja. Ramsey menyatakan bahwa dalam negara modern, lembaga eksekutif sudah menggantikan posisi lembaga legislatif sebagai pembuat kebijaksanaan yang utama. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah; (1) Kepala Negara *(Chief Of State);* (2) Kepala Pemerintahan *(Head of Government);* (3) *Party Chief*; (4); *Commander in Chief;* (5) *Chief Diplomat;* (6) *Dispensen Appointment*dan; (7) *Chief Legislation* (dalam jurnal Gusmansyah, Trias politica dalam perspektif fiqh siyasah).

Dalam hal ini pengertian dan tugas dari Wali Nagari sangat sesuai dengan Al-Sul Ah Al-Tanfiziyyah, yang dimana Wali Nagari melaksankan atau menjalankan aturan yang dibuat oleh lembaga BPRN, yang dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 dalam Pasal 7 angka (1) yang berbunyi: "Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, dan kemasyarakatan".

3) Bidang *Siyasah Qadlaiyah*

Membahas masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya Undang-undang dilayangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Sedangakan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia disetiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan menetapakan kemaslahatan. Dalam penerapanya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakanya. Karena tanpa lembaga (*al-qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak ditetapkan. *Al-qadha* juga harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan dalam sebuah perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut (Djazuli, 2004:47).

Adapun tugas *siyasah qadhaiyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis) .

c. Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang yaitu (Iqbal, 2014:27):

1) Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya,) terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:

a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
b) Perencanan dalam pembangunan
c) Pertanggung jawaban
d) Pengabdian pada kepentingan masyarakat
e) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
f) Keadilan tata usaha/administrasi negara
g) Untuk sebesar-besar kemakmuran

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah SWT dan wajib mengikuti Undang-UndangNya. Ketaatan kepada Allah SWT merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *Ulil Amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adapun prinsip-prinsip dan asas-asas *Siyasah Dusturiyah* yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip *Tauhidullah*

Prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan Undang-undang Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam surat An-Nisa (4) ayat 58:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

2) Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

3) Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-quran surat Asy-Syura (42) ayat 38, Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

4) Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

5) Keseimbangan sosial (*At-Tawazum Al-Ijtima'i*)
6) Asas Tanggung Jawab Negara.

d. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, *maqashid al-shari''ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijtihad* para ulama yakni yang di sebut dengan fiqh (Kurniawan 2018:29).

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan melakukannnya dengan sikap, tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-Undangan. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya

polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemasyarakatan atau penjara (Maruapey, 2017:34)

B. Penelitian yang Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam skripsi yang ditulis Pipi Oktafia (2012) Fakultas Hukum Universitas Andalas yang berjudul *"Kedudukan Peraturan Nagari Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pmebentukan Peraturan Perundang-Undangan"* dalam penelitian ini penulis membahas tentang kedudukan peraturan nagari dalam penyelenggaraanya pemerintahan nagari dikepalai oleh seorang Wali Nagari. Salah satu yang menjadi kewenangan Wali Nagari adalah membentuk sebuah peraturan Nagari dengan persetujuan bersama dengan Badan Musyawarah Nagari. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang menyatakan bahwa Peraturan Nagari di tetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama BAMUS Nagari. Wali Nagari juga mempunyai kewenangan membentuk sebuah peraturan Wali Nagari, peraturan Wali Nagari ini berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari peraturan nagari yang telah disetujui bersama BAMUS Nagari. Wali Nagari juga mempunyai kewenangan membentuk sebuah peraturan Wali Nagari, peraturan Wali Nagri ini berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari peraturan Nagari yang telah disetujui bersama BAMUS Nagari. Pada tanggal 12 Agustus 2011 pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-

Undang ini kedudukan peraturan Nagari tidak tercantum lagi dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dicantumkan hanya Peraturan Wali Nagari.

Persamaan dari penelitan terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada model yang diterapkan sama-sama membahas Peraturan Nagari dan ditetapkan bersama BAMUS nagari. perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas sebuah pemisahan kedudukan Peraturan Nagari yang sudah tidak tercantum lagi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan peneliti sendiri membahas peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah'

2. Dalam skripsi yang ditulis Faisal Faiilin (2019) "*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh Dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam".* Kurangnya kemampuan aparatur Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas, hal ini sangat berkaitan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah Nagari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh Dan Nagari Lasi, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bamus Nagari Canduang Koto Laweh Dan Nagari Lasi, dan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi Pengawasan BAMUS Nagari. persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti terletak pada pembahasan tentang sebuah Peraturan Nagari, sedangkan perbedaan terletak pada fungsi pengawasan dan efektifitas kinerja BAMUS di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi, sedangkan peneliti menitikberatkan sebuah pembentukan

Peraturan yang tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang undangan.

3. Dalam skripsi yang ditulis Prayoza Syaputa (2015) Fakultas Syariah Dan Hukum yang berjudul "*Optimalisasi Peran Badan Permusyawaran Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).* Badan permusywaratan Desa merupakan wujud Demokrasi di tingkat Pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran Badan Permusyawaran Desa yang menciptakan peraturan desa bersama Kepala Desa membangun peradaban Desa yang baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Adanya aturan hukum yang mengenai pemerintahan desa yang belum membuahkan hasil atas apa yang semestinya diharapkan dari peraturan hukum dan Undang-Undang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti terletak pada fungsi penetapan aturan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.Perbedaan dari peneliti terdahulu terletak pada efektifitas pembuatan aturan dalam menertibkan masyarakat, sedangkan peneliti sendiri meninjau dari kekuatan hukum Peraturan Nagari.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*Study case)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Wali Nagari Limo Kaum jalan Jendral Sudirman No 109, Cubadak, Lima Kaum, Kabupaten Tanah datar.

No	**Kegiatan**	**Bulan Penelitian**						
		Feb 2020	**Mar 2020**	**Aprl 2020**	**Okt 2020**	**Nov 2020**	**Feb 2021**	**Agst 2021**
1	Seminar Proposal					✓		
2	Melakukan Penelitian						✓	
3	Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:178) instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, Pada instrumen penelitian ini, dalam melakukan kegiatan penelitian, yang menjadi instrumen penelitian adalah:

1. Instrumen Utama (kunci) yaitu peneliti sendiri yang akan mengumpulkan data, mengolah data, dan memvalidasi kemampuan terhadap teori.
2. Instrumen pendukung seperti daftar *field-notes, camera,* daftar pertanyaan wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer,

 Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sumber data yang akan diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara yaitu Wali Nagari beserta Anggota BPRN Limo KaumKabupatenTanah Datar, dan Kepala Sumber data Sekunder

 Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder yang berupa:

 a. Bahan Hukum Primer

 Merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh Pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain:

 1) Undang-Undang Dasar 1945
 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari
8) Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat
9) Djazuli. 2004. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Pranada Media
10) Iqbal, M. 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan Perundang-undangan , berbentuk buku-buku, literatur-literatur, penelitian yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantranya

adalah surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

 Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan responden atau narasumber yang dianggap berkompeten terhadap suatu permasalahan. Adapun wawancara yang akan dilakukan ditujukan kepada Wali Nagari beserta Perangkat Nagari Limo Kaum dan anggota BPRN Limo Kaum serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2. Studi Dokumen

 Studi Dokumen merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai data diperoleh dari hasil wawancara.

F. Teknik dan Analisis Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan menklarifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti.Mengatur dan mengklarifikasikan, yaitu menggolongkan, menyusun menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data *(editing)*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
2. Sistematisasi data *(systematizing)*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah (Kadir, 2004:91).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Lexy J, 1999) yaitu: keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) dan disesuaikan dengan tuntuatan pengetahuan, kriteria dan pradigmanya sendiri. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis melakukanya degan menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Penggunaan metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data dengan pengecekan kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan sebelumnya. Maksud dari kesesuain itu adalah kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

BAB IV
TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Nagari Limo Kaum

Limo Kaum adalah sebuah Nagari (sebutan lain Desa) di Sumatera Barat yang berada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, berjarak sekitar seratus kilometer dari Kota Padang dengan waktu tempuh sekitar tiga jam jalan darat menggunakan kendaraan bermotor atau mobil dalam sejarahnya, di Nagari Limo Kaum inilah dicetuskannya pemikiran oleh Datuak Perpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan untuk membentuk sistem *Kelarasan* (pemerintahan) Bodi Caniago dan Koto Piliang yang keduanya sampai saat ini *Prasasti Kuburajo* di Limo Kaum tetap diberlakukan sebagai sistem adat di Minang Kabau.

Nagari ini memiliki situs Cagar Budaya Batu Basurek terdapat di Jorong Kubu Rajo yang merupakan peninggalan Raja Aditiawarman dan Batu Batikam di Jorong Dusun Tuo yang disebut sebagai prasasti ikrar kesepakatan pelaksanaan sistem *Kelarasan* Bodi Caniago dan Koto Piliang antara Datuak Perpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Cagar Budaya Masjid Raya Nagari Limo Kaum yang diyakini sebagai salah satu masjid tertua di Kabupaten Tanah Datar dan juga sebuah Rumah Gadang peninggalan Angku Datuak Bandaro Kuniang (Pucuak Bulek Bodi Caniago Limo Kaum Duo Baleh Koto.

1. Profil Nagari Lima Kaum

Lima Kaum merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di dekat Batusangkar Ibu Kota dari Kabupaten Tanah Datar. Nagari ini secara garis besar berada di daerah ketinggian (bukit) jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya sehingga diperkirakan pada kawasan daerah ini dahulunya merupakan daerah pertahanan (kubu) dan pada zaman belanda tidak jauh dari daerah

ini juga pernah dibuat suatu pertahanan belanda yang dikenal dengan nama (*fort van der capellen)* yang sekarang berubah nama menjadi batusangkar.

2. Kondisi Geografis

Nagari Limo Kaum secara geografis berada diantara 00^0 27' Ls dan $100^0$34' Bt dengan luas 2.300 Ha serta ketinggian dari permukaan laut $\pm$ 400 M. Secara administrasi Nagari Limo Kaum berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Baringin
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Rambatan
c. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Cubadak
d. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Baringin

Dengan jumlah penduduk 14.913 yang terdiri dari 8 jorong, yaitu :

a. Jorong Dusun Tuo
b. Jorong Koto Gadih
c. Jorong Balai Batu
d. Jorong Tigo Tumpuak
e. Jorong Balai Labuah Ateh
f. Jorong Balai Labuah Bawah
g. Jorong Kubu Rajo
h. Jorong Piliang

Secara geografis Nagari Limo Kaum pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah transit, pariwisata, pertanian, pusat bisnis dan pendidikan karena posisi yang sangat strategis.

a. Demografis

Jumlah penduduk Nagari Limo Kaum mencapai 13,858 jiwa yang tersebar diseluruh jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dipilah menurut jenis kelamin terdapat 6.907 jiwa diantaranya adalah penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 6.951 adalah perempuan.

b. Topografi Nagari limo Kaum

Topografi Nagari Limo Kaum berada pada ketinggian ± 400 M di atas permukaan laut dengan kondisi topografis berupa dataran tinggi dan bergelombang, suhu rata-rata 25 sampai dengan 32 °C.

3. Orbitrasi Nagari Limo Kaun

Letak Nagari Limo Kaum yang cukup strategis dengan jarak tempuh terjauh sekitar 5 Km dari pusat Kabupaten atau dari pasar Batusangkar telah mengakibatkan tingkat perkembangannya berjalan dengan sangat pesat. Sampai saat ini telah berdiri 11 lokasi perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang dengan total rumah kurang lebih 600 unit.

a. Administrasi Nagari

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Sistem Pemerintahan Nagari yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari maka sebanyak delapan pemerintahan kelurahan dan desa yang administrasi nagari ada dalam Kenagarian Limo Kaum digabung menjadi satu wilayah administrasi pemerintahan nagari sebagaimana sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan delapan jorong yaitu: Jorong Dusun Tuo,Koto Gadih, Balai Batu, Tigo Tumpuak, Balai Labuah Ateh, Balai Labuah Bawah, Kubu Rajo dan Piliang Dalam melaksanakan Administrasi Nagari serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat wali nagari dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretaris nagari, lima kepala urusan serta delapan kepala jorong secara adat nagari limo kaum sesuai dengan makna namanya terdiri dari lima rumpun kaum dan terbentuk atas dua puluh delapan suku sebagai satu kesatuan masyarakat adat menjadi nagari bernama Limo Kaum. Suku pertama yang terbentuk di Limo Kaum adalah Suku Sumagek. Dalam adat Pemimpin Limo Kaum adalah Datuak Bandaro Kuniang (*Pucuak Bulek* Bodi Caniago) dari Suku Sumagek yang

berkedudukan di Kubu Rajo. Dia juga diberi gelar sebagai *Rajo* Limo Kaum. Rumah Gadangnya masih bisa dilihat hingga saat ini di Jorong Kubu Rajo.

b. Potensi Nagari

Nagari Limo Kaum memiliki potensi yang sangat besar disegala bidang, saat ini ada delapan Masjid serta tiga puluh tujuh Surau/ Mushalla serta sarana pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi. Dalam peningkatan ekonomi masyarakat potensi yang cukup besar yang dimiliki nagari adalah kawasan Tanah Ulayat Nagari seluas lebih kurang enam ratus hektar di Bukik Sangkiang serta sumber mata air Kiambang di Kiambang Jorong Kubu Potensi Nagari Rajo yang telah memberikan kontribusi terhadap nagari. Keberadaan dua perguruan tinggi yaitu IAIN Batusangkar dan Akademi Keperawatan (AKPER) Husada Bhakti juga telah memberikan dampak ekonomi yang sangat positif terhadap nagari terutama bagi jorong Kubu Rajo dimana kedua perguruan tinggi tersebut berada.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Nagari Limo Kaum

1. Visi dan Misi Nagari Limo Kaum

Visi Nagari Limo Kaum

"Mewujudkan Nagari Limo Kaum Mandiri dilandasi Adat Bersandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah"

Misi Nagari Limo Kaum

a. Menumbuh kembangkan nilai-nilai agama dan adat dengan membangun semangat kembali ke surau.
b. Memberdayakan seluruh potensi dalam menggerakkan pembangunan nagari disegala bidang.
c. Melaksanakan tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.

d. Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Adat.
e. Melaksanakan sepenuhnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

C. Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2012 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pada tahap penyusunan proposal penelitian penulis melakukan observasi ke kantor wali nagari limo kaum untuk mengumpulkan informasi mengenai Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat Pada tanggal 1 Februari 2021 Menurut Bapak GusrialSE., selaku Wali Nagari Limo Kaum menyampaikan bahwa Peraturan Nagari bersifat perda hukum (Peraturan Daerah) yang sifatnya mengatur masyarakat secara sederhanya peraturan adalah suatu ketentuan yang dilakukan untuk mengatur masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang Peraturan dibuat dan diproses sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas pengaduan masyarakat saat itu serta masukan-masukan dari masyarakat untuk kemajuan nagar maka dari itu dibuat lah rancangan peraturan nagari lalu di rapatkan antara wali nagari, Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) serta beberapa perwakilan dari masyarakat untuk mencapai kesepakatan.

Akan tetapi pada masa pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat tidak ada keterlibatan pihak BPRN dalam proses pembuatan peraturan nagari tersebut yang dimana seharusnya pembuatan peraturan tersebut harus disepakati bersama Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) oleh sebab dari itu proses pembuatan perturan nagari tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dalam Pasal

98 menjelaskan bahwa peraturan nagari ditetapkan bersama Wali Nagari dan BPRN oleh sebab itu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hal tersebut bertentangan dengan asas (*Lex Superior Derogate Legi Inferiori)* yaitu peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukanya.

Pada proses pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermsyarakat Pihak Wali Nagari hanya mengirimkan surat pemberitahuan bahwasanya akan merancang RAPERNA kepada pihak BPRN saat itu pembuatan peraturan nagari yang mana pihak Sekretaris Wali Nagari menjelasakn bahwa pembuatan peraturan tersebut hanya untuk kelengkapan administrasi nagari.

seterusnya dalam Pasal 5 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi yaitu: (1) asas kejelasan tujuan; (2) asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (4) asas dapat dilaksanakan; (5) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) asas kejelasan rumusan; (7) asas keterbukaan.

Dalam proses pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat penulis menemukan permasalahan yang dimana pembuatan peraturan nagari tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana terdapat beberapa asas yang dilanggar yaitu asas

kesesuian antara jenis hierarki dan materi muatan, maksudnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam artian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan tetapi pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat bertentangan dan tidak mengikuti peraturan yang lebih tinggi (hierarki), seterusnya pada asas keterbukaan yaitu, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka akan tetapi pihak wali nagari tidak melibatkan BPRN yang semestinya harus tahu tentang pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan hingga pengundangan namun BPRN hanya mendapatkan berupa surat undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 63 telah dijelaskan tentang peraturan desa dalam PERMENDAGRI Nomor 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dijelaskan lebih mekanisme pembuatan peraturan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama dalam Pasal 69 angka 3 “peraturan desa ditetapkan setelah dibahas dan disepakati oleh BPD” Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 dalam Pasal 98 angka 1 “Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BPRN”. Menurut peneliti tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku yang mana tidak ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak Wali Nagari dan BPRN dan telah melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa didalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan nagari di Limo Kaum Badan

Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) memiliki tugas bersama dengan Wali Nagari untuk merancang dan menetapkan peraturan nagari seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar terciptanya penyelenggaran pemerintah yang baik.

Selanjutnya menurut Bapak Fakhri salah satu anggota BPRN menjelaskan dalam wawancaranya bersama penulis yang dilakukan pada tanggal 13Juli 2021 pada Jam 12:34WIB melalui media suara atau telepon dan chat di salah satu aplikasi chat (*wathsap*) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) yaitu sebuah lembaga atau badan yang ada ditingkat nagari bisa dikatakan sebagai lembaga legislatifnya nagari seterusnya bapak Fakhri juga menjelaskan tugas-tugas dari BPRN yaitu:

1. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menyelenggarakan musyawarah BPRN dan Nagari
3. Membentuk panitia pemilihan wali nagari
4. Membahas dan meyepakti Ranpernag bersama wali nagari
5. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja wali nagari
6. Melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan terhadap kinerja wali nagari

Penulis selanjutnya menanyakan berapakah anggota dari BPRN dan narasumber menjelaskan bahwa beranggotakan 9 orang yang dimana anggota BPRN terdiri dari utusan jorong yang ada di Nagari Limo Kaum sebanyak 8 jorong namun ada satu jorong yang diwakili 2 orang yaitu jorong kubu rajo karena di tinjau dari segi jumlah penduduk yang paling banyak adapun anggota BPRN terdiri dari :

1. Fakhri S.Ag.M.M, jorong kubu rajo
2. Masrizal S.Sos, jorong kubu rajo
3. Rhoma Dani S.Pd, jorong balai labuah bawah
4. Nurdiana Syam jorong balai labuah atas

5. Jamarun S.Pd, jorong piliang
6. Afriadi S.Sos, jorong tigo tumpuak
7. Novayanti jorong koto gadih
8. Abrar S.Pd, jorong dusun tuo
9. Afrini Hasan, jorong balai batu

Seterusnya bapak Fakhri menjelaskan mekanisme pembuatan peraturan Nagari Limo Kaum dengan cara seluruh elemen atau unsur nagari yang ada di nagari yang ada didalam kegiatan yang bernama *musnag* (musyawarah nagari) di forum inilah dibuat kesepakatan bersama apa yang akan dijadikan peraturan nagari.

Pada proses pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat penulis mewawancarai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) pada tahun 2012 beliau menjelaskan bahwa peraturan nagari tersebut memang tidak dilibatkan BPRN hanya mengabarkan lewat surat pemberitahuan bahwa akan mebuat rancangan Rancangan Peraturan Nagari (RAPERNA) Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat (wawancara bersama Bapak Edi Maizul tanggal 16 Agustus 2021 Pkl 16:36 WIB).

Lebih lanjut Bapak Gusrial SE,. Selaku Wali Nagari Limo Kaum menyampaikan bahwa pembentukan peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat sudah sesuaai dengaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan sudah layak untuk dijalankan akan tetapi menurut Bapak Gusrial SE., Peraturan Nagari Limo Kaum tersebut memiliki beberapa kelemahan yang dimana tidak ada hasil dokumentasi dan tidak memenuhi kelengkapan administrasi serta tidak ada bukti tanda tangan maka dari itu

peraturan tersebut dapat dikatakan cacat dimata hukum dan masih perlu penguatan hukum lagi (Gusrial SE., 1 Februari 2021, Pkl 14:00 WIB).

Berdasarkan hasil analisis terdapat dua permasalahan yang terjadi dalam lapangan :

1. Mekanisme pembuatan peraturan nagari atau desa tidak sesuai dengan Praturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika dilihat dari teori asas pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana terdapat beberapa asas yang dilanggar, yaitu asas kesesuian antara jenis hierarki dan materi muatan, maksudnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seterusnya dalam asas keterbukaan yaitu, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dalam hal ini pihak wali nagari tidak bersifat transparan dalam perencanaan,penyusunan,pembahasan,pengesahan atau penetapan kepada pihak yang bersangkutan baik itu dari BPRN dan masyarakat.
2. Musyawarah yang diadakan oleh Pemerintah Nagarai tidak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat 1 Musyawarah nagari yang seharusnya diadakan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) tetapi di lapangan peneliti

menemukan data bahwa Musyawarah dilakukan oleh wali nagari limo kaum tanpa melibatkan BPRN namun hanya mengirimkan berupa surat pemberitahuan dimana ini yang akan membuat musyawarah desa tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54 angka (1) "Musyawarah desa merupakan forum yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Jika dilihat dalam pandangan *siyasah dusturiyyah* dalam membuat suatu hukum atau peraturan pemerintah desa ada tiga konsep yaitu :

1. Asas Legislasi atau dalam Islam disebut *al-sulthah al-tasyri'iyyah* yaitu Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat menurut peneliti tampaknya dari data yang diperoleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BRPN) tidak diikut sertakan dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan nagari.
2. *Ummah* adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat bisa kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib* (suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib).

 Dari kaidah di atas tersebut keterkaitannya dengan di tempat penelitian yaitu tidak sahnya suatu keputusan karena tidak adanya Badan Permusyawartan Rakyat Nagari maka hukumnya wajib ada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam musyawarah desa tersebut.
3. *Syûrâ* dalam bahasa Indonesia berarti "musyawarah" segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari orang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh dan mencapai kebaikan atau kemaslahatan umat musyawarah perlu diadakan karena bisa saja

terlintas dalam benak seseorang pendapat yang mengandung kemaslahatan dan tidak terpikir oleh *al-Amr* (penguasa).

Berdasarkan fenomena di lapangan peneliti melihat adanya musyawarah nagari namun tanpa melalui Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BRPN) hal ini terdapat dalam lampiran daftar hadir musyawarah nagari dalam mekanisme pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat seharusnya sebagai mitra pemerintah nagari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) diikut sertakan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari

oleh karena itu didalam analisa pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat ditinjau dari siyasayah dusturiyah dalam bidang *al-sultah al-Tasyri'iiyyah* (legislatf) yaitu Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam pembuatan RAPERNA tidak dilibatkan oleh wali nagari yang mana dalam konsep *al-sultah al-tasyri'iyyah* sifat bermusyawarah (*Syura)* pembuatan suatu ketetapan hukum harus dimusyawarakan atau dirumbukkan bersama-sama dan ditetapkan bersama-sama.

D. Pembentukan Peraturan Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2012 Ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah

Didalam Islam pelaksanaan pembuatan dan penetapan hukum harus mempunyai tujuan untuk memberikan kemaslahatan umat tidak melanggar syari'at dan menerapkan hukum-hukum Allah SWT serta melaksanakan tugas dan kewajibannya adapun dalam fiqh siyasah pembahasan masalah perundang-undangan negara diatur secara khusus dalam *Siyasah dusturiyah* dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara) legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang) lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting

dalam perundang-undangan tersebut Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Iqbal, 2007:153).

Dalam *Siyasah dusturiyah* terdapat beberapa bidang yang terlibat dalam penetapan suatu hukum yaitu sebagai berikut:

Pertama *siyasah tasri'iiyah* digunakan juga untuk menunjukan salah satu kewenagan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*siyasah tasri'iiyah*) berarti kekuasaan atau kewenagan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksankan oleh masyrakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam dengan kata lain dalam *al-sul ah al-tasyri'iiyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah tasyari'iiyah* untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan di dalam masyrakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam (Iqbal, 2001:163). Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surah Al-An'am ayat 57 :

قُلۡ إِنِّي نُهِيتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ
أَهۡوَآءَكُمۡ قَدۡ ضَلَلۡتُ إِذٗا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ٥٦

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah" Katakanlah: "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk".

Kepala Desa atau disebut nama lain (pak wali) untuk Kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat merupakan suatu pemimpin pemerintah nagari (Pak *wali*) pak wali adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perannya sebagai Pemerintah Desa (*pak wali)* sebagaimana didalam kepemimpinan Islam diperintahkan untuk mentaati Allah Swt, Rasullullah, beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam

Islam. Berdasarkan pada firman Allah pada Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan ayat di atas kita diwajibkan mentaati *ulil amri* dalam Pemerintahan Wali Nagari wali Nagari harus memiliki empat sifat pemimpin Rasulullah SAW yaitu :

1. *Shiddiq* artinya benar bukan hanya perkataan yang benar tapi juga perbuatannya benar dan sejalan dengan ucapannya.
2. *Amannah* artinya dipercaya jika satu urusan diserahkan kepadanya niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. *Tabligh* artinya menyampaikan menyampaikan suatu kebenaran menurut Allah Swt.
4. *Fathonah* artinya cerdas seorang *ulil amr* diharuskan memiliki sifat ini sebab tidak akan terciptanya kemaslahatan umat jika seorang *ulil amr* tidak memiliki kecerdasan.

Dengan demikian seharusnya seorang pemimpin memiliki empat sifat ini sehingga tercapainnya kemaslahatan umat menurut peneliti wali nagari limo kaum tidak memiliki sifat kepemimpinan dari Rosulullah

SAW lantaran wali nagari limo kaum masih jauh dari sifat Rosulullullah SAW (Pane, 2016;48).

Dalam *siyâsah dustûriyah* terdapat unsur-unsur yang dipakai untuk menetapkan suatu hukum yaitu sebagai berikut :

1. Asas legislasi atau legalitas kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip sedangkan legalitas adalah berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam Islam disebut *al-sulthah al-tasyri'iiyyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam Surah *Al-An'a*m: 57 :

قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبۡتُم بِهِۦۚ مَا عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦٓۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ ٥٧

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku [479] sedang kamu mendustakannya tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik".

2. *Ummah* adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat bisa kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan Menurut M. Quraish Shihab (dalam wawasan al-qur'an 1996:327) *ummah* terselip makna-makna yang cukup dalam *ummah* mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang sangat jelas serta harus bergerak maju dan cara tertentu untuk mencapainya Islam memberikan identitas semangat universal Al-Quran menjelaskan bahwa manusia seluruhnya adalah sama Tidak ada perbedaan antara manusia dan kelompok lainnya kecuali ketakwaan.

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Hujurât: 13 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kaidah *Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib* (suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib) ini merupakan hukum syariat *kullî*. Disebut sebagai hukum syariat karena kaidah ini digali dari dalil-dalil syariat, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, melalui *dalâlah iltizâm* yang terdapat didalamnya (Shihab,1996 :469).

Seperti yang terjadi di lapangan kewajiban tugas Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam pemerintah Nagari, dalam melaksanakan tugas Badan Permusyawartan Rakyat Nagari, pemerintah ngari harus menjadikan BPRN sebagai mitra kerja pemerintah nagari agar terwujudnya kemaslahatan umat dan berjalannya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dalam lapangan peneliiti menemukan kesenjangan atau perbedaan perlakuan sebagaimana dalam pembuatan peraturan nagari Badan Permusyawaran Rakyat Nagari (BPRN) sebagai mitra kerja tampaknya tidak diberikan kewenangannya dan tugasnya yang dimana dalam musyawarah nagari Badan Permusyawartan Rakyat Nagari (BPRN) diundang namun tidak dilibatkan.

Dari kaidah di atas tersebut keterkaitannya dengan di tempat penelitian yaitu tidak sahnya suatu keputusan karena tidak adanya keikut sertaan BPRN.

3. *Syara'* adalah berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah Sejalan dengan pengertian ini kata *syûrâ* atau dalam bahasa Indonesia berarti "musyawarah" segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari orang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syura: 38 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Sebagaimana ayat tersebut dalam memutuskan suatu permasalahan dengan mencari jalan keluar melalui musyawarah *syura* bertujuan untuk menghasilkan solusi yang selaras dengan *Haq* meski bertentangan dengan suara mayoritas sedangkan demokrasi justru sebaliknya lebih mementingkan solusi yang merupakan perwujudan suara mayoritas meski hal itu menyelisihi kebenaran (*Hukum ad Dimuqratiyah).*

Musyawarah perlu diadakan karena bisa saja terlintas dalam benak seseorang pendapat yang mengandung kemaslahatan dan tidak terpikir oleh *al-Amr* (penguasa) Al Hasan pernah mengatakan :

Artinya: "*Setiap kaum yang bermusyawarah, niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam permasalahan mereka*" (*Al Adab* karya Ibnu Abi Syaibah).

Al-Mawardi telah menyebutkan kriteria ahli *syura* beliau

mengatakan: “Pertama memiliki akal yang sempurna dan berpengalaman; Kedua intens terhadap agama dan bertakwa karena keduanya merupakan pondasi seluruh kebaikan; Ketiga memiliki karakter senang memberi nasehat dan penyayang tidak dengki dan iri dan jauhilah bermusyawarah dengan wanita; Keempat berpikiran sehat terbebas dari kegelisahan dan kebingungan yang menyibukkan; Kelima, tidak memiliki tendensi pribadi dan dikendalikan oleh hawa nafsu dalam membahas permasalahan yang menjadi topik musyawarah (*Al Ahkam as-Sulthaniyah).*

Tampaknya dalam lapangan peneliti melihat adanya musyawarah namun tanpa melalui Badan Permusaywaratan Rakyat Nagari (BPRN) hal ini terdapat dalam lampiran daftar hadir musyawarah desa dalam mekanisme pembuatan Peraturan Nagarai Lima Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat. Seharusnya sebagai mitra pemerintah nagari dan Badan Permusawaratan Rakyat Nagari (BPRN) diikut sertakan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari. Menurut Peneliti alasan tidak diikut sertakan BPRN dalam musyawarah Desa adalah sepertinya pemerintah nagari tidak mengerti dengan aturan yang telah berlaku. Sebab wali nagari juga memiliki wewenang yang sangat bagus dan mulia yaitu menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan menyepakati peraturan desa.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara konstitusi tidak sesuai yang mana terdapat dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan harus meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan yang mana pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat telah melanggar beberapa asas yaitu asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan dan asas keterbukan yang mana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan namun hal ini tidak dilakukan oleh wali nagari yang merujuk ke Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta tidak ada keterlibatan pihak BPRN dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya kesalahan dalam pembuatan peraturan nagari tersebut karena tidak dilibatkan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam pembuatan peraturan nagari.
3. Pandangan *fiqh siyâsah dusturiyah* terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat kantor wali nagari tidak menerapkan asas-asas *legislasi, ummah, dan syûrâ* sehingga tidak tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan nagari yang sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat.

B. Rekomendasi

Untuk melengkapi penelitian terhadap kajian ini dan berdasarkan hasil penelitian diatas, dan dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Wali Nagari khususnya Bapak Wali Nagari sebagai Kepala pemerintahan Nagari agar lebih memahami tata cara pembuatan Peratauran Nagari yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Nagari khususnya kepada Kepala Desa (Bapak Wali Nagari) sebagai kepala pemerintahan untuk lebih meningkatkan lagi Sumber Daya Manusia khususnya dalam (*legal drafting)* agar terciptanya peraaturan-peraturan nagari yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Diharapkan kepada seluruh Pemerintah Nagari beserta Perangkat Nagari dan Mitra Kerja Pemerintah Nagari yaitu Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BRPN) dapat bersinergi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga tercapainya penyelengaraan Pemerintah yang baik yang sesuai dengan konstitusi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Djazuli. 2004. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Pranada Media

Iqbal, M. 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Moonti, R, M. 2017.*Ilmu perundang-undangan.*Makassar:Keretakupa

Hasyimzoem Y, Satriawan I, Firmansyah A., dan Khoiriyah, S. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah.*Jakarta: Rajawali Pers

Herabudin.2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia

Indrati, M, F, S. 2016. *Ilmu Perundang-Undangan.* Yogyakarta: KANISUS

Manan,B. 2015. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional.* Bandung: Sinar Grafik

Rosidin, U. 2015. *Otonomi Daerah dan Deentralisasi*.Bandung: CV Pusataka Setia,

Syarief, A. 1987.*Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknis Membuatnya.* Jakarta: Penerbit Bina Aksara

Syarifin, P dan Jubaedah, D. 2012.*Ilmu Perundang-undangan.* Bandung: Pustaka Setia

Didik G. Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika

Yasir, A. 2015.*Hukum Perundang-Undangan*.Lampung: Fakultas Universitas Lampung

Zarkasi.n.d. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.* Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi .

Undang-Undang:

Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari

Peraturan Nagari Limo Kaum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Kehidupan Bermasyarakat

Artikel dalam Jurnal:

Suharjono, M. 2014. Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Jurnal IlmuHukum* 10(19): 21–37.

Samsu, L. 2017. Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyyah Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. *dalamJurnal Tahkim* 8 (1) : 155-171.

Mujiani, L. 2016.*Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) Pada Pasal 29 Di Kota Serang*: Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayas

Gusmansyah, W. 2017.Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2(2): 123-134.

Febriansyah, F, I. 2016. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Perspektif* 21(3): 220-229.

Subiyanto, A, E. 2014.Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*Jurnalica* 11(1) : 9-19.

Agustin. 2019. Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.*Haluleo Lega Research* 1(1): 85-98.

Putri, N. N., Hidayat, R., dan Oktavi, W. 2018. *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.*Palembang: Universitas Sriwijaya

Skripsi/ Tesis/ Disertasi:

Attamimi, H, S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.*Disertasi.Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.